

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grand Theory (Teori Dasar)

1. Teori Keagenan

Teori agensi adalah teori yang dipakai pada penelitian ini, teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Nikmah and Rahardjo (2014) menggambarkan hubungan keagenan sebagai sebuah kesepakatan di mana satu atau lebih orang (principal) mengikutsertakan orang lain (agent) untuk mengatur administrasi tertentu demi kepentingan mereka; dalam hal ini, principal adalah investor atau pemegang saham, dan agen yang dimaksud adalah pimpinan direksi untuk menjalankan operasional perusahaan. Dalam penerapan teori keagenan, kesepakatan yang menguraikan proporsi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam teori agensi, ada tiga asumsi tentang manusia: mereka selalu mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir terbatas tentang cara mereka melihat masa depan (*bounded rationality*), dan selalu menghindari risiko.

Hubungan kontraktual antara pemegang saham dan manajer ini sering menyebabkan konflik. Pemegang saham dan pimpinan dewan direksi masing-masing memiliki tujuan yang berbeda untuk keuntungan pribadi mereka. Pemegang saham dan investor mengharapkan tingkat investasi yang tinggi. Sebaliknya, pimpinan dewan direksi mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerja mereka. Kesimpulannya dari pernyataan tersebut yaitu agen tidak selalu bertindak untuk memenuhi kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling dalam Nikmah dan Rahardjo (2014). Sebagai agen, pimpinan dewan direksi memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi kepentingan principal, tetapi mereka juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadinya.

Penyebab perselisihan antara agen dan principal terjadi karena adanya ketimpangan data antara pemegang saham dan manajer (Titin

Khairani, 2022). Sebagai pengelola perusahaan, manajer atau pemimpin dewan direksi memiliki lebih banyak pengetahuan daripada pemegang saham tentang kondisi saat ini dan prospek masa depan perusahaan. Ketimpangan data atau asimetri informasi terjadi karena manajer memiliki lebih banyak informasi daripada orang lain (pemilik atau pemegang saham) (Lisa, 2021). Asimetri informasi mempunyai dua tipe sebagai berikut :

a. *Adverse Selection*

Pada jenis perjanjian ini, pihak yang merasa memiliki lebih sedikit informasi tidak akan mau melakukan perjanjian dengan pihak lain, apapun bentuknya, dan jika tetap melakukan perjanjian, pihak yang memiliki lebih sedikit informasi akan menghadapi kondisi yang ketat dan biaya yang tinggi.

b. *Moral Hazard*

Moral Hazard terjadi ketika manajer melakukan sesuatu tanpa mengetahui pemilik untuk kepentingan pribadi mereka dan mengancam kesejahteraan mereka, itu merupakan bahaya moral.

Teori agen berfokus pada agen dan principal. Pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut agen untuk bertindak atas nama agen tersebut dikenal sebagai principal. Sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dana dari pihak pemilik, agen harus bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada mereka. Di sisi lain, sebagai pemberi amanah, principal akan memberikan insentif kepada agen dengan berbagai fasilitas, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Ketika kedua belah pihak tidak setuju tentang cara memberikan informasi, yang akan digunakan oleh pimpinan untuk mendorong agen, masalah muncul.

Agensi teori mengatakan bahwa seseorang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang cukup dan menunjukkan inovasi dalam bertindak. Oleh karena itu, pengungkapan yang dibuat

berdasarkan agency theory dianggap sebagai manfaat yang diharapkan oleh seseorang dengan melakukan tindakan tertentu. Teori agensi memiliki tujuan berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan individu (baik direktur maupun agen) dalam (Role Revisi Keyakinan).
- b. Mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah dibuat untuk memudahkan pengalokasian hasil antara direktur dan agen sesuai dengan perjanjian kerja.

Agen memiliki informasi menyeluruh tentang operasi dan kinerja perusahaan, tetapi mereka tidak akan memberikan semua informasi itu kepada principal. Principal, di sisi lain, hanya memiliki akses terbatas ke informasi internal perusahaan. Keadaan ini tidak terkait dengan asumsi lain dalam teori agensi, yaitu adanya pertentangan antara pimpinan dan agen.

Adanya ketimpangan data ini membuat agen memiliki peluang untuk melakukan *creative accounting* (Titin dalam Nikmah and Rahardjo 2014). *Creative accounting* adalah ketika individu menggunakan pengetahuan akuntansi seperti interpretasi, teknik, dan sebagainya untuk mengubah laporan keuangan untuk suatu instansi atau organisasi lain. Untuk meningkatkan nilai aktiva dalam laporan keuangan, direksi juga kadang-kadang melakukan penghapusan terhadap piutang yang belum dibayar dan penjualan palsu secara kredit.

Fungsi dilakukannya *creative accounting* ialah agar pimpinan direksi diberi kompensasi yang lebih besar. Setelah melakukan *creative accounting*, tujuan pimpinan direksi adalah untuk mendapatkan penilaian prestasi yang baik dari investor. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi harga sahamnya, dan semakin banyak dividen yang diterima pemegang saham menunjukkan bahwa agen atau manajer berhasil dan berhak atas insentif yang lebih besar.

Auditor berfungsi sebagai penengah dan pihak independen untuk mencegah pelanggaran etika dalam membuat laporan keuangan. Karena perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi antara direktur dan agen, auditor juga membantu mengurangi biaya agensi. Hipotesis yang ada dalam penelitian ini adalah bahwa ukuran KAP, *audit tenure*, dan opini audit dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti auditor. Penjelasan tentang teori agensi tersebut digunakan sebagai landasan untuk korelasi hipotesis ini.

B. Ukuran KAP

Kualitas audit di Indonesia, sering dikaitkan dengan afiliasi asing yang dimiliki. KAP yang memiliki afiliasi dengan KAP asing memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP yang tidak berafiliasi asing. KAP besar dan KAP kecil memiliki kemampuan dan sumber daya yang sangat berbeda, sehingga alasan pemutusan perikatan audit dapat berbeda pula. Adapun Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor yang termasuk dalam kelompok *big four* yaitu :

1. *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
2. *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja, Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
3. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta Siddharta & Widjaja.
4. *Price water house Coopers* (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanti Sahari & Rekan.

C. Audit Tenure

Audit Tenure adalah masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa auditnya terhadap perusahaan klien (Luthfiyati, 2016). Di Indonesia, mengenai *audit tenure* telah diatur secara wajib oleh pemerintah pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

13 tahun 2017 “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari AP paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sedangkan pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK. Akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit umum klien yang sama setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

D. Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor. Opini harus didasarkan atas pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan atas temuan-temuannya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Maemunah & Nofryanti, 2019).

Menurut Titin Khairani (2022) Apabila auditor menerbitkan opini audit yang tepat, opini auditor dianggap sebagai indikator kualitas audit. Ketika auditor merasa opini auditnya tidak sesuai, itu dapat menyebabkan instansi lebih sering mengganti auditor setelah menerima opini audit yang tepat atas laporan keuangannya. Hal ini dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, dan pekerjaan. Adapun beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan opini audit berdasarkan Arens dkk (2017:132) yaitu :

1. Adanya perencanaan serta perancangan sebuah pendekatan dalam melakukan audit
2. Lakukan pengujian pengendalian serta transaksi yang dilakukan

3. Adanya pelaksanaan sebuah prosedur analitik dan pengujian secara terperinci terhadap saldo pelaporan keuangan. Tahap penyelesaian serta diterbitkannya laporan audit.

Hasil pemeriksaan akuntan ditentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi umum. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 29 SA, seksi 508, pernyataan

pendapat auditor harus didasarkan pada audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing dan temuan dari audit tersebut. Pendapat auditor (Opini Audit) dikelompokkan ke dalam 5 tipe, yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) yaitu Laporan keuangan dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku jika auditor tidak menemukan kesalahan pada laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan syarat laporan keuangan mampu memenuhi hal berikut ini maka akan terjadi opini wajar tanpa pengecualian :
 - a. Laporan keuangan yang dihasilkan selama proses audit disajikan secara menyeluruh dan jelas.
 - b. Semua bukti audit keuangan yang diperlukan lengkap dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. Kinerja yang mengikat secara penuh dalam pembuatan laporan keuangan yang lengkap telah dipenuhi.
 - d. Didasarkan pada konsistensi dan prinsip akuntansi umum, ada lampiran.
 - e. Tidak ada lagi kepastian yang cukup tentang apa yang akan terjadi di masa depan.
2. Pendapat Wajar dengan Paragraf Penjelas (*Modified Unqualified Opinion*) didasarkan pada situasi tertentu yang tidak mempengaruhi opini auditor secara langsung. Untuk situasi tersebut, penjelasan paragraf akan diberikan kepada auditor. Beberapa keadaan tersebut menjadi pemicu adanya wajar dengan paragraph penjelas yaitu :
 - a. Auditor mengambil beberapa kesimpulan dari pendapat independen yang lain.

- b. Bisa menyimpang dari standar karena laporan keuangan tidak diatur dengan jelas.
 - c. Pengaruh dari ketidakpastian keadaan dan hasil yang tidak dapat diprediksi.
 3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) seorang auditor akan menyatakan opini ini jika adanya hal berikut :
 - a. Pengaruh dari temuan audit ada informasi yang tidak preventif tentang kebijakan moneter yang disarankan. Auditor menerima kompensasi yang sah dan memadai untuk memberikan informasi tentang karakteristik penyajian yang menonjol yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif.
 - b. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung keyakinannya. Auditor, bagaimanapun, sampai pada kesimpulan bahwa kesalahan penyajian tidak terdeteksi memengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan. Jika itu terjadi, ada bahan, tetapi bukan saat ini.
 4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), Opini ini tidak masuk akal jika auditor memperoleh bukti yang tepat dan cukup saat memeriksa laporan keuangan. Auditor juga akan memeriksa laporan keuangan untuk kesalahan, seperti kesalahan penyajian. Selain itu, kesalahan penyajian ini dapat disebabkan oleh masalah individu atau secara keseluruhan, yang sangat penting dan sering terjadi dalam laporan keuangan. Pervasive menunjukkan adanya kesalahan yang berdampak besar.
 5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*), seorang auditor, berdasarkan pendapat ini, tidak akan membuat kesimpulan tentang konsekuensi penyajian laporan keuangan yang tidak terdeteksi. Jika ada, itu pasti bekerja sebagai pencegahan. Auditor pasti tidak akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit dalam situasi di mana mereka memiliki ruang lingkup audit yang terbatas. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam mengaudit laporan keuangan adalah memberikan penjelasan tentang pendapat auditor. (Titin Khairani, 2022).

E. Auditor Switching

Auditor switching merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Menurut Kadir, 1994 mengemukakan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan berpindah KAP, yaitu perspektif auditor dan perspektif perusahaan. Serupa dengan Mardiyah, 2002 juga menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah faktor klien (*Client-related Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu: *fee audit* dan kualitas audit.

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor. Ketika klien mengganti auditor ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien.

Pemerintah Indonesia telah mengatur adanya kewajiban rotasi auditor melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berkaitan dengan aturan rotasi jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, maka berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Selain itu, Peraturan Nomor 13/POJK.03/2017 adalah peraturan paling baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini menetapkan

bahwa "Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sepanjang periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut" dan bahwa "Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sepanjang periode audit selama 3 (tiga) tahun.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) membuat standar auditing, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan, bersama dengan penjelasan mereka. Pernyataan Standar Auditing (PSA) adalah penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing dan terdiri dari sepuluh standar. PSA mengandung peraturan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik saat melakukan pekerjaan mereka Interpretasi Pernyataan Standar Audit (IPSA) termasuk dalam PSA. IPSA menjawab pertanyaan atau keraguan tentang cara menafsirkan ketentuan yang dimuat dalam PSA, sehingga memperluas beragam kepastian yang terkandung dalam PSA. 10 Standar dalam audit yaitu:

1. *Competence*
2. *Independence*
3. *Due Professional Care* atau tingkat keprofesionalan
4. *Adequate planning* dan *Proper Supervision*
5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern
6. Bukti audit yang kompeten
7. *Financial Statements Presented in Accordance* atau sesuai dengan prinsip akuntansi
8. *Consistency In The Application* atau harus konsisten
9. Isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal
10. Pendapat yang sesuai

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa studi terdahulu yang melakukan pembahasan dan memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi pembahasan terkait Ukuran KAP, *Audit tenure*, *Audit Fee*, Opini Audit, dan *Auditor Switching*.


Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh opini audit, ukuran KAP dan audit tenure terhadap auditor switching (2021) Muhammad As'ad, Nofryanti Jurnal Akuntansi	Variabel Independen : - Opini audit - Ukuran KAP - Audit tenure Variabel Dependen : - Auditor switching	- Opini audit berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> - <i>Audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> .
2.	Pengaruh financial distress, opini audit, ukuran KAP terhadap auditor switching (2022) FP Holdi, R Tarmizi Jurnal Ilmiah Akuntansi	Variabel Independen : - Financial distress - Opini audit - Ukuran KAP Variabel Dependen : - Auditor switching	- Opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching - Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap auditor switching
3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 (2019) S Kholipah, D Suryandari Jurnal Akuntansi	Variabel Independen : - Opini audit - Ukuran KAP Variabel Dependen : - Auditor Switching	- Opini audit berpengaruh terhadap auditor switching - Ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching
4.	Pengaruh ukuran KAP, opini audit, pergantian manajemen, financial distress, dan ukuran perusahaan klien terhadap auditor switching (2018) W Amalia, MH Nursiam	Variabel Independen : - Ukuran KAP - Opini audit - Pergantian manajemen - Financial distress - Ukuran perusahaan klien Variabel	- Opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching

No	Peneliti dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Dependen : - Auditor Switching	
5.	Pengaruh management change, financial distress, ukuran perusahaan klien, dan opini audit terhadap auditor switching (2019) N Aini, <u>MR Yahya</u> Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)	Variabel Independen : - Management change - Financial distress - Ukuran perusahaan klien - Opini audit Variabel Dependen : - Auditor Switching	- Menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching
6.	Pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, ukuran KAP, dan audit tenure terhadap auditor switching (2022) GC Kirana, MR Indriansyah Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi	Variabel Independen : - - Ukuran perusahaan - Opini audit - Ukuran KAP - Audit tenure Variabel Dependen : - Auditor Switching	- Audit tenure berpengaruh positif terhadap auditor switching
7.	Pergantian manajemen memoderasi pengaruh ukuran KAP dan audit tenure terhadap auditor switching (2019) S Maemunah, <u>N Nofryanti</u> Ejournal Academia	Variabel Independen : - - Pergantian manajemen - Ukuran KAP - Audit tenure Variabel Dependen : - Auditor Switching	- Audit Tenure berpengaruh positif terhadap Auditor Switching
8.	Pengaruh audit tenure, audit fee, rotasi audit, spesialis auditor, dan umur publikasi pada kualitas audit (2017) IGNI Pramaswaradana, <u>IBP Astika</u> E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana	Variabel Independen : - Audit tenure - Spesialis auditor Variabel Dependen : - Auditor switching	-Audit tenure berpengaruh negative terhadap auditor switching
9.	The Effect of Audit Tenure, Audit Rotation and Client's Company Size	Variabel Independen :	- The results showed that Audit Tenure and

No	Peneliti dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	on Audit Quality with Audit Fee as Moderating Variable (2021) HD Mulyadi, <u>D Suryandari</u> Accounting and Finance Studies Vol. 1 No. 3 2021	- Audit Tenure - Audit Rotation - Client's Company Size - Audit Fee Variabel Dependen : - Audit Quality	Audit Rotation had no effect on Audit Quality
10.	Pengaruh pergantian manajemen, financial distress, ukuran KAP, dan opini audit terhadap auditor switching pada perusahaan Property Real Estate ND Setyoastuti, <u>M Murtanto</u> , <u>YJ Nilawati</u> (2020)	Variabel Independen : - Pergantian manajemen - Financial distress - Ukuran KAP - Opini audit Variabel Dependen : - Auditor switching	- Opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Auditor Switching

Menurut Sa'adah & Kartika, 2018 Ukuran KAP memengaruhi perpindahan auditor. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, perusahaan cenderung memilih KAP *big four* dengan tingkat kredibilitas yang tinggi dibandingkan dengan KAP non *big four*. Namun, ini tidak berarti KAP selain *big four* bukan KAP yang bagus. Jika perusahaan memiliki reputasi yang baik, ia tidak akan mengganti KAP yang digunakannya (Maemunah & Nofryanti, 2019). Ini dilakukan agar investor tetap percaya bahwa laporan keuangan perusahaan telah diaudit oleh auditor berkualitas tinggi dan tidak salah. Selain itu, jika perusahaan mengganti KAP yang mengauditnya, auditor yang baru akan membutuhkan beberapa tahun untuk memahami sepenuhnya bisnis (Power & Nurbaiti, 2018).

H1 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.

2. Pengaruh Audit Tenure terhadap Auditor Switching

Sumarto (2005) dalam (Ansar, 2017) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan lebih rendah pada tenure KAP yang pendek dari pada tenure KAP yang medium. Namun, dalam proses audit memerlukan hubungan kerja yang erat dengan manajemen perusahaan. Hubungan yang erat tersebut dapat menyebabkan shareholder mempertanyakan independensi auditor dan menuntut kontrol yang lebih ketat. Kegagalan laporan keuangan lebih mungkin terjadi pada tenure KAP yang pendek jika dibandingkan dengan tenure KAP yang medium. Perusahaan-perusahaan audit yang besar seperti BigFour akan memiliki masa perikatan audit yang panjang dibandingkan perusahaan audit yang kecil seperti non BigFour. Perbedaan panjangnya tenure antara dua jenis perusahaan audit ini dapat berdampak pada independensi karena dalam jangka Panjang, perusahaan audit kecil akan kesulitan dalam menjaga keberadaannya dalam kompetisi yang semakin meningkat dan ukuran yang tidak sebanding. Semakin lama auditor bekerja untuk perusahaan, semakin banyak hubungan yang timbul,

yang dapat mengurangi tingkat independensi auditor. Hubungan ini dapat menyebabkan hasil audit menjadi tidak kredibel atau tidak dapat memberikan jaminan akan kewajaran laporan keuangan perusahaan, yang menyebabkan perusahaan mengganti auditor (Maemunah & Nofryanti, 2019).

H2 : Audit tenure berpengaruh positif terhadap Auditor switching

3. Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

Opini Audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor setelah memeriksa perusahaan untuk menilai kewajaran laporan keuangan manajemen. Auditor tidak bertanggung jawab atas isi laporan keuangan manajemen karena auditor hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Penelitian (Yusriwati, 2017) dan Andreansah (2018) menyatakan bahwa opini audit dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti auditor. Jika auditor tidak dapat memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian, perusahaan cenderung melakukan pergantian KAP agar auditor dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan. Jika manajemen memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan, perusahaan akan terus mencari auditor yang dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan.

H4 : Opini audit berpengaruh positif terhadap Auditor Switching